

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Turki merupakan salahsatu negara tetangga Rusia dan Ukraina yang memiliki peran strategis untuk menengahi konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh letak geografisnya yang berada di Laut Hitam dan tentunya telah meningkatkan perannya dalam konflik tersebut. Hubungan Turki degan Rusia maupun Ukraina sebelum perang sudah terjalin dengan baik. Di satu sisi, Turki telah menjalin hubungan politik dan militer yang erat dengan Ukraina. Sedangkan di sisi lain, Rusia merupakan salahsatu mitra dagang penting bagi Ukraina. Dalam hal ini, Rusia berperan penting dalam sektor pariwisata sekaligus sebagai pemasok minyak dan gas dengan jumlah yang besar bagi Turki (Arnold, 2023).

Ditinjau dari aspek historisnya Rusia dan Ukraina memiliki keterkaitan dalam hubungan geopolitik. Hal ini terbukti dengan adanya fakta mengenai kedua negara yang sama-sama pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Pasca berakhirnya Perang Dingin yang disusul oleh pembubaran Uni Soviet, satu persatu wilayah Uni Soviet mulai mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Tidak terkecuali dengan Rusia dan Ukraina. Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan negaranya pada tanggal 24 Agustus 1991, sedangkan Rusia yang menjadi negara pecahan Uni Soviet dengan luas wilayah terbesar mengganti namanya dengan Federasi Rusia pada 25 Desember 1991. Selanjutnya Rusia dan Ukraina mulai menjalin hubungan diplomatic pada 14 Februari 1992 yang kemudian pada tahun 1997 disusul oleh berbagai perjanjian kerjasama antar keduanya.

Dinamika mulai mewarnai hubungan keduanya saat Ukraina dihadapkan pada konflik internal terkait pro-kontra masyarakat terhadap Rusia dan Eropa. Konflik ini kemudian berdampak pada peristiwa pemakzulan Viktor Yanukovych dari kursi kepresidenannya. Peristiwa ini kemudian berlanjut pada pergantian presiden Ukraina, dimana presiden selanjutnya yaitu Viktor Yushchenko cenderung mengarahkan kebijakan-kebijakan Ukraina kearah Barat (Al Mukhlis, 2016). Fenomena tersebut dibuktikan dengan terjalinnya perjanjian kerjasama perdagangan antara Ukraina dengan Uni Eropa yang dikenal dengan sebutan Deep Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) (Said, 2017). Hal ini tentunya secara tidak langsung berakibat pada berkurangnya peran Rusia dalam hubungan kemitraannya. Upaya Rusia dalam melakukan resolusi konflik internal

Ukraina dianggap sebagai taktik Rusia dalam merebut kawasan Crimea yang cenderung pro terhadap Rusia.

Hubungan antar keduanya kian memanas dengan adanya upaya ekspansi NATO ke wilayah Eropa Timur. Lebih dari itu, Ukraina sendiri sebagai salah satu negara target tampak mengamini upaya yang tengah dilakukan NATO tersebut. Hal ini tentunya telah 'mengusik harga diri' Rusia sebagai negara mitra Ukraina. Adapun dukungan yang diberikan para pendiri NATO semakin memperkeruh suasana. Dalam hal ini Rusia berasumsi bahwasanya Amerika Serikat telah melanggar perjanjiannya untuk tidak melakukan ekspansinya ke kawasan Eropa Timur. Oleh karena itu, pada tanggal 24 Februari 2022 Rusia melancarkan invasi ke kawasan Ukraina secara besar-besaran melalui darat, udara, dan laut (Aljazeera, 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, persoalan yang dapat dikatakan sebagai konflik internal Rusia-Ukraina ini nampaknya perlu diselesaikan sesegera mungkin mengingat konflik ini bisa menjadi efek domino bagi banyak pihak (Hunter, 2022).

Sebagai salah satu negara tetangga bagi pihak yang tengah bertikai, Turki merespon isu terkait invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 dengan memosisikan dirinya sebagai mediator. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh Presiden Turki yang akrab dengan sebutan Erdoğan, "If there is a demand for Türkiye's mediation role, we're ready for it," (TRT World, 2022). Berkaitan dengan hal tersebut, peran Turki sebagai mediator ini didukung oleh adanya fakta mengenai kedekatan hubungan antara Turki dengan pihak-pihak terkait seperti Rusia, Ukraina maupun NATO. Hal ini tentunya bisa dinilai sebagai point plus yang dimiliki Turki dalam menangani krisis ini mengingat netralitas adalah prinsip utama dalam mediasi.

Netralitas hubungan Turki terhadap Rusia maupun Ukraina turut melatarbelakangi tindakan mediasi yang diupayakan oleh Turki. Di satu sisi, hubungan Turki dengan Rusia mungkin memang diawali oleh adanya peperangan yang terjadi sekitar tahun 1877-1878. Namun demikian seiring berjalannya waktu, pasca berakhirnya Perang Dingin, hubungan antara Turki dan Rusia mulai mengalami pembaharuan ke arah yang positif. Dalam proses perjalanannya pasang-surut mungkin memang turut mewarnai hubungan keduanya. Namun kerjasama yang terjalin antar kedua negara tersebut tanpa disadari telah membentuk hubungan ketergantungan diantara keduanya (Muhammad Thoriq Fauzul Azzam, 2018).

Di sisi lain fakta mengenai Turki yang berperan sebagai salahsatu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Ukraina menjadikan hubungan antar keduanya berjalan relatif damai. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian persahabatan dan berbagai kerjasama yang terjalin antar keduanya, misalnya kerjasama dalam bidang politik dan militer, perdagangan bebas maupun pariwisata.

Namun demikian, tidak dapat kita pungkiri bahwasanya peran mediator yang ditawarkan oleh Turki pada dasarnya tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional. Hal tersebut dapat kita lihat dari adanya ikatan komersial yang terjalin antara Turki dengan Rusia maupun Ukraina. Hal ini dikonfirmasi secara langsung oleh juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, “We have to act by taking into account the priorities of our country. There should be an actor who can talk to Russia. Who will talk to Russia when everyone burns the bridges? We are not planning a sanction package in order to keep this channel open”. Selain itu, Turki yang pada dasarnya memang memiliki orientasi kebijakan luar negeri terhadap ‘agen stabilitas’ berupaya untuk merespon kasus Rusia dan Ukraina senetral mungkin. Hal ini terbukti dengan adanya statement yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt avuçoğlu, “Despite the differences of opinion, we are the country that has developed cooperation with both countries. When there is a war, we don’t have to take sides. On the contrary, we are the country that can establish a dialogue on both sides in order to end the war” (Hurriyet Daily News, 2022a).

Sekalipun kebijakan luar negeri seringkali diartikan sebagai ‘kepanjangan tangan’ atau upaya suatu negara dalam memenuhi national interestnya namun nampaknya mediasi masih dapat dikategorikan sebagai resolusi konflik yang relevan. Hal ini terbukti dengan adanya statement yang dilontarkan oleh beberapa pihak terkait. Misalnya statement yang disampaikan Maria Zakharova selaku juru bicara Kementrian Luar Negeri Rusia mengenai peran Turki yang cenderung seimbang dan independen (Teslova, 2022). Selain itu, juru bicara PBB juga mengungkapkan rasa terimakasih dan harapannya terhadap peran mediasi Turki dalam krisis tersebut (Gunerigok, 2022). Oleh karena itu melalui penelitian ini, penulis akan berfokus dalam menjelaskan bagaimana upaya atau strategi mediasi yang dilakukan oleh Turki dalam merespon krisis Rusia-Ukraina.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penulisan Skripsi ini penulis akan mencoba melakukan rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian, yaitu:

“Bagaimana Turki melakukan mediasi dalam konflik Rusia-Ukraina?”

## **1.3.Kerangka Teoritik**

### **1.3.1. Teori Resolusi Konflik**

Sebagai makhluk yang diciptakan dari keberagaman karakteristik, konflik sudah barang tentu akan menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia. Namun demikian hal tersebut bukan berarti dapat kita jadikan landasan pembenaran untuk terus berkonflik dalam hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga pada dasarnya bisa diredam dengan berbagai cara. Namun sebelum berbicara lebih lanjut mengenai upaya penanganan krisis Rusia-Ukraina alangkah baiknya jika kita memahami teori resolusi konflik terlebih dahulu.

Resolusi konflik internasional dapat diartikan sebagai sebuah upaya untuk menghilangkan ketegangan antar negara atau mempertahankannya pada tingkat yang konsisten dengan upaya damai yang berkelanjutan oleh negara untuk mencapai tujuan bersama baik secara individu maupun kelompok (encyclopedia.com, n.d.). Adapun jurnal yang ditulis oleh Dr. Surwandono, S. Sos., M. Si yang berjudul ”Menakar Resolusi Konflik di Dunia Islam” menyebutkan bahwasanya Cobb dan Elder (1972) telah memformulasikan sebuah literasi terkait resolusi konflik melalui pemetaan konflik seperti: (1) Luas konflik yang mengharuskan kita untuk melakukan pendekatan ke banyak sisi. (2) Intensitas konflik yang mengharuskan kita untuk melakukan pendekatan dengan resolusi yang lebih intens. (3) Ketampakan konflik yang mengharuskan kita untuk melakukan pendekatan dengan formulasi penyelesaian yang lebih jelas (Surwandono, 2012).

Dalam kaitannya dengan hubungan internasional kontemporer yang cenderung mengedepankan konsep kolaborasi, pengimplementasian resolusi konflik dengan cara non-violent dianggap sebagai cara yang relevan. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya keuntungan yang dimungkinkan untuk didapatkan oleh pihak-pihak yang bertikai. Menurut (Galtung, n.d.) setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat digunakan sebagai upaya penyelesaian konflik, yaitu

peacekeeping, peacemaking, dan peacebuilding. Namun penelitian ini hanya akan menggunakan pendekatan peacemaking untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

*Peacemaking* merupakan metode penyelesaian konflik yang berupaya untuk menyingkirkan sumber ketegangan konflik dengan cara menghubungkan dan menyelaraskan sikap serta strategi politik pihak-pihak yang bertikai khususnya pada tingkat elite dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Berkaitan dengan hal tersebut, metode penyelesaian konflik ini umumnya dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai penengah.

Dari ketiga pendekatan tersebut, *peacemaking* dinilai sebagai pendekatan yang paling relevan bagi Turki dalam mengupayakan resolusi konflik terkait krisis Rusia-Ukraina tahun 2022. Dalam hal ini, Turki sebagai salah satu negara tetangga bagi Rusia maupun Ukraina berupaya untuk membantu penyelesaian konflik ini dengan cara damai. Adapun beberapa rangkaian penting yang menjadi tahapan penyelesaian konflik dengan cara damai menurut Kusá (2005) dikutip dari jurnal yang ditulis oleh (Kazanský & Andrassy, 2019), yaitu:

#### **a. Negosiasi**

Negosiasi merupakan salahsatu proses dari resolusi konflik yang bersifat informal. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkonflik akan melakukan sebuah dialog secara sukarela dan memungkinkan tercapainya penyelesaian melalui kesepakatan masing-masing pihak. Adapun ciri dari negosiasi adalah tidak terlibatnya pihak ketiga, baik itu berupa mediator, hakim atau yang lainnya. Proses negosiasi ini dapat terjadi pada berbagai aktor, mulai dari tingkat individu maupun kelompok. Keberhasilan proses negosiasi pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan negosiator dalam mempengaruhi keputusan lawannya (Kazanský & Andrassy, 2019).

#### **b. Fasilitasi**

Sebuah konflik tidak akan pernah selesai jika dan hanya jika pihak-pihak yang berkonflik bersikeras dengan dengan sudut pandang dan keinginannya. Namun demikian, konflik tetap harus diselesaikan sesegera mungkin sebelum persoalan yang dipermasalahkan berkembang semakin kompleks. Adapun metode yang mungkin untuk dilakukan guna melunakkan kerasnya benteng yang dibangun pihak-pihak yang berkonflik adalah dengan melibatkan pihak ketiga seperti metode fasilitasi.

Fasilitasi merupakan proses penciptaan lingkungan guna mewadahi kegiatan diskusi yang efektif dan aman dalam membahas isu-isu kompleks. Dalam hal ini fasilitasi berupaya untuk menyederhanakan negosiasi pihak-pihak yang berkonflik. Penerapan metode ini tidak menitikberatkan kesuksesannya pada terselesaikannya persoalan, melainkan terciptanya keterbukaan dari pihak yang berkonflik untuk saling mendengarkan dan memahami.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa ciri dari metode fasilitasi adalah negosiasi terkontrol dengan adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai ahli netral yang mengkoordinasi proses dialog pihak-pihak yang tengah berkonflik. Fasilitator berupaya dalam menganalisis dan menemukan solusi dari persoalan yang diperdebatkan. Adapun fasilitator berperan dalam menyederhanakan dialog dan memastikan diskusi berjalan dengan lancar dan masing-masing pihak yang berkonflik memiliki kesempatan yang sama untuk saling mempengaruhi dengan tanpa mengintervensi proses diskusi (Kazanský & Andrassy, 2019).

### **c. Mediasi**

Upaya dalam menangani suatu konflik pada dasarnya tidak melulu didasarkan pada kekerasan. Sebagaimana resolusi yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwasanya resolusi terbaik adalah dengan dialog dan negosiasi. Adapun mediasi merupakan salahsatu metode penyelesaian masalah yang bisa dilakukan dalam proses perundingan. Mediasi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Hal ini selaras dengan adanya peran pihak ketiga yang bertugas dalam menengahi dan menyelesaikan pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan.

Sedangkan secara terminology mediasi diartikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ‘proses dimana pihak ketiga membantu dua atau lebih pihak, dengan persetujuan mereka, untuk mencegah, mengelola atau menyelesaikan konflik dengan membantu mereka mengembangkan kesepakatan yang dapat diterima bersama’(Jones, n.d.-b).

Mediasi bertujuan untuk membangun kembali jalur komunikasi yang baik antar pihak yang berkonflik dengan bantuan pihak ketiga yang disebut mediator. Seorang mediator hadir atas persetujuan kedua pihak yang berkonflik. Dalam hal ini mediator tidak bekerja untuk membuat keputusan dengan mengatasnamakan pihak yang berkonflik melainkan membantu mereka menemukan titik terang dengan dorongan atau saran formal untuk rekonsiliasi konflik. Adapun

indikator dari keberhasilan sebuah mediasi adalah kemampuan dalam membujuk (Galtung, 2010). Tujuannya adalah untuk menghentikan kegiatan 'memberi makan ego' para pihak yang tengah berkonflik. Lebih dari itu, hal ini diharapkan bisa menghambat eskalasi bahkan menghentikan persoalan yang sedang diperdebatkan. Dalam hal ini, merujuk kepada (Jones, n.d.-b) beberapa indikator mediasi yang efektif, yaitu:

1. Pihak yang bersengketa sama-sama terbuka untuk merundingkan penyelesaian.
2. Kehadiran mediator dapat diterima, kredibel dan didukung dengan baik.
3. Adanya konsensus umum di tingkat regional maupun internasional untuk mendukung proses tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka mencapai mediasi yang efektif, berikut ini dasar-dasar yang harus dipertimbangkan dalam proses mediasi:

1. *Preparedness* (Kesiapsiagaan)

Kesiapsiagaan merupakan hal paling mendasar yang menjadi tanggung jawab seorang mediator. Dalam hal ini untuk mencapai kesiapan, seorang mediator memerlukan pengembangan strategi yang fleksibel untuk menghadapi situasi yang berbeda dan mungkin berubah-ubah misalnya mulai dari pra-negosiasi, negosiasi hingga implementasi.

2. *Consent* (Izin)

Adanya fakta mengenai mediasi yang merupakan sebuah proses sukarela, seorang mediator perlu menyamakan pemahaman dengan pihak-pihak yang tengah berkonflik. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil persetujuan pihak yang berkonflik dalam melakukan negosiasi dan berkomitmen pada proses mediasi.

3. *Impartiality* (Ketidakberpihakan)

Untuk menyelesaikan sebuah konflik, seorang mediator perlu memiliki prinsip ketidakberpihakan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang mediator dalam menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang relevan dalam proses penyelesaian konflik. Adapun bukti nyata dari kemampuan tersebut adalah dengan menunjukkan sikap transparan dan tidak menerima dukungan dari pihak eksternal yang dirasa bisa merusak prinsip ketidakberpihakan.

#### 4. *Inclusivity* (Inklusivitas)

Dalam rangka mengintegrasikan aspirasi para pemangku kepentingan, seorang mediator diharapkan bisa membangun pemetaan yang komprehensif dengan melakukan identifikasi akar terjadinya suatu konflik, menjalin komunikasi dengan baik, melakukan promosi pemahaman terkait nilai partisipasi, dan melindungi ruang mediasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan legitimasi dan memfasilitasi pihak-pihak yang berkonflik dalam mencurahkan perspektifnya.

#### 5. *National Ownership* (Kepemilikan Nasional)

Dalam rangka menyelesaikan sebuah sengketa, pihak-pihak yang berkonflik harus berkomitmen pada proses mediasi, kesepakatan bahkan pelaksanaannya. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya fakta mengenai konflik yang berdampak pada masyarakat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang mediator diharapkan mampu melakukan konsultasi, identifikasi, dan memotivasi pihak-pihak yang berkonflik tentang perlunya menyeimbangkan kepemilikan nasional.

#### 6. *International Law and Normative Frameworks* (Hukum Internasional dan Kerangka Normatif)

Sekalipun tiap mediator memiliki implikasi yang berbeda dalam penanganan kasusnya, namun perlu kita ketahui bahwasanya proses mediasi berlangsung dalam kerangka normatif dan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut seorang mediator pada dasarnya bekerja sesuai dengan mandat otoritas penunjuk dan parameter yang ditentukan dalam peraturan resmi yang ditetapkan kepada mereka. Oleh karena itu, mediator bertugas untuk memastikan pemahaman terkait tuntutan dan batasan konvensional, memastikan kelancaran komunikasi pihak-pihak berkonflik dengan pemangku kepentingan lainnya terkait masalah hukum, dan menyeimbangkan kebutuhan dalam mematuhi norma-norma internasional secara terbuka.

#### 7. *Coherence, coordination and complementarity of the mediation effort* (Keterpaduan, Koordinasi dan Saling Melengkapi dalam Upaya Mediasi)

Adanya peningkatan jumlah dan jangkauan aktor dalam proses mediasi berdampak pada pentingnya koherensi, koordinasi dan komplementaris dalam mediasi. Koherensi berarti adanya kesepakatan yang terjalin, sedangkan komplementaris berarti adanya pembagian tugas yang jelas



yang didasarkan pada kemampuan masing-masing di antara mediator dalam melakukan mediasi. Dalam hal ini seorang mediator diharapkan mampu menjalin kerjasama dalam proses pembuatan kesepakatan dan membangun mekanisme koordinasi sebagai upaya mediasi.

#### 8. *Quality Peace Agreements* (Perjanjian Perdamaian yang Berkualitas)

Terlepas dari adanya perjanjian yang telah dilakukan selama proses mediasi, perjanjian damai akan sangat berarti pada tahap implementasi. Hal tersebut dikarenakan perjanjian damai diharapkan mampu menutup peristiwa kekerasan bahkan menghadirkan media untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Dalam rangka pembentukan perjanjian perdamaian yang berkualitas, hendaknya kita memperhatikan tiap-tiap proses dalam negosiasi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwasanya Turki telah melakukan beberapa upaya dalam penyelesaian konflik secara damai dengan mengadopsi pendekatan peacemaking dan berperan sebagai mediator. Sekalipun pada dasarnya proses mediasi seringkali berjalan beriringan dengan upaya dialog lainnya namun nyatanya mediasi memiliki logikanya sendiri sekalipun aspek-aspeknya relevan dengan pendekatan penyelesaian konflik secara damai yang lainnya.

Adapun upaya yang telah dilakukan Turki dalam berperan sebagai mediator adalah bernegosiasi dengan cara melakukan dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik. Misalnya dalam kaitannya dengan Rusia dibuktikan dengan kemunculan berita-berita di media masa yang menyatakan upaya Turki dalam membujuk Rusia menghentikan invasinya terhadap Ukraina dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi mediator. Meski demikian, Turki juga secara terang-terangan menolak untuk memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia (CNN Indonesia, 2022a). Di sisi lain, Presiden Turki ini tampaknya juga telah melakukan dialog kepada pihak Ukraina terkait krisis Rusia-Ukraina dan Turki juga siap memberikan semua bantuan dan dukungan yang diperlukan bagi penyelesaian konflik tersebut (CNN Indonesia, 2022b)

Selain itu, Turki juga berupaya untuk melakukan penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina dengan menginisiasi forum diskusi dengan cara memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak berkonflik yang akan dilaksanakan di Turki (Hurriyet Daily News, 2022b). Meskipun pertemuan ini tidak bisa mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata bahkan menyelesaikan krisis yang tengah terjadi antara keduanya namun pertemuan ini tampaknya adalah langkah awal yang baik.

Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa hasil diskusi seperti persoalan netralitas dan ketersediaan untuk menerapkan metode diplomasi untuk menyelesaikan konflik (Tokyay, 2022). Terakhir, Turki juga berhasil melakukan mediasi antara Rusia dan Ukraina terkait pembukaan kembali pelabuhan di kawasan Ukraina. Hal ini dibuktikan dengan terjalannya suatu kesepakatan yang dikenal dengan nama Black Sea Grain Initiative yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan ekspor-impor pangan di Laut Hitam guna menangani isu krisis pangan global (Hurriyet Daily News, 2022c).

#### **1.4.Hipotesa**

Berdasarkan pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka strategi mediasi Turki dalam krisis Rusia-Ukraina adalah:

1. Melakukan negosiasi berupa dialog terkait penyelesaian krisis dengan pihak Rusia maupun Ukraina dengan cara mengajukan diri sebagai mediator.
2. Memfasilitasi forum diskusi bagi Rusia dan Ukraina yang dilaksanakan di Turki.
3. Melakukan mediasi dalam menengahi kesepakatan Black Sea Grain Initiative antara Rusia dan Ukraina.

#### **1.5.Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian dengan metode kualitatif atau penelitian yang berbasis pada data-data yang bersifat deskriptif.

##### **2. Metode Pengumpulan Data**

Penulis akan melakukan penelitian dengan teknik pengumpulan data sekunder yang didapatkan dengan melakukan kajian pustaka, junal, surat kabar, dll. Adapun bentuk pengumpulan data yang dilakukan meliputi:

- a. Pemilihan sumber
- b. Validasi sumber
- c. Komparasi sumber

## **1.6. Batasan Penelitian**

Untuk mempermudah proses penulisan, penulis akan membatasi penelitian guna menghindari melebar dan menyimpangnya penelitian dari tema dan tujuan yang diinginkan. Adapun batasan yang ditentukan penulis diarahkan pada peran mediasi yang dilakukan Turki dalam merespon krisis Rusia-Ukraina yang terjadi pada 24 Februari 2022 – 28 Februari 2023.

## **1.7. Tujuan Penulisan**

Berkaitan dengan ilmu hubungan internasional, tujuan dari kegiatan penelitian dari krisis Rusia-Ukraina ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran mediasi Turki terkait konflik Rusia-Ukraina.
2. Untuk mengetahui dampak mediasi Turki terhadap konflik Rusia-Ukraina.

## **1.8. Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian Hubungan Internasional ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian, batasan penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penulisan skripsi. BAB II akan berisi pembahasan dan hasil penelitian mengenai strategi mediasi Turki terkait krisis Rusia-Ukraina. BAB III berisi penutup berupa kesimpulan penelitian dan saran.